



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41.2 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN
LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang



mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
8. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak lingkungan



hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
21. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.



23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
25. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
27. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
28. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
32. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
33. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
34. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.



BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.



Pasal 3

Pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan melalui Sistem OSS atau secara langsung kepada DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib UKL-UPL; dan/atau
 - b. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan penetapan penapisan kepada DLH.



Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan Amdal dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal;
 - c. RKL-RPL; dan
 - d. Persetujuan Teknis.

- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan Amdal dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermeterai cukup;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - e. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 - f. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat berada di luar wilayah Daerah dan/atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan apabila kantor pusat berada di luar wilayah Daerah;
 - g. fotokopi dokumen hak atas tanah;
 - h. fotokopi surat kerelaan bermeterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bukan pemilik tanah;
 - i. fotokopi rekomendasi sempadan sungai dan/atau cagar budaya dari pejabat yang berwenang apabila diperlukan;
 - j. fotokopi rekomendasi untuk bangunan dengan ketinggian di atas 20 m (dua puluh meter) dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. gambar denah bangunan;



- l. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- m. surat pernyataan bermeterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan.
- n. tanda bukti registrasi kompetensi bagi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) dokumen Amdal apabila penyusunan Amdal dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP);
- o. tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan apabila penyusunan Amdal dilakukan oleh penyusun perorangan;
- p. tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, dalam setiap tim penyusun dokumen Amdal wajib diketuai oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim;
- q. peta-peta dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif;
- r. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang menjadi kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
- s. bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang menjadi kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
- t. daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal) dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- u. surat pernyataan belum/tidak melakukan konstruksi sebelum Persetujuan Lingkungan terbit.

(3) Persetujuan Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis.



- (4) Persetujuan Teknis terdiri dari:
 - a. pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung melalui DLH.
- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Tata laksana penilaian dokumen Amdal, penyampaian hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup, dan penetapan kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemeriksaan formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal, dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.



Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan UKL-UPL dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. formulir UKL-UPL; dan
 - b. Persetujuan Teknis.

- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan UKL-UPL dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermeterai cukup;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - e. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 - f. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat berada di luar wilayah Daerah dan/atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat berada di luar wilayah Daerah;
 - g. fotokopi dokumen hak atas tanah;
 - h. fotokopi surat kerelaan bermeterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bukan pemilik tanah;
 - i. fotokopi rekomendasi sempadan sungai dan/atau cagar budaya dari pejabat yang berwenang apabila diperlukan;
 - j. fotokopi rekomendasi untuk bangunan dengan ketinggian di atas 20 m (dua puluh meter) dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. gambar denah bangunan;
 - l. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup; dan



m. surat pernyataan bermeterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan.

- (3) Permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (4) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah pelaku usaha, pendaftaran permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (5) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia melalui Sistem OSS maka pendaftaran permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung melalui DLH.
- (6) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah Instansi Pemerintah, pendaftaran permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL yang standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar diajukan secara langsung melalui DLH.
- (7) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Tata laksana pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Jangka waktu pemeriksaan sustansi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak formulir UKL-UPL diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan dinyatakan lengkap dan benar.



BAB III
DELH DAN DPLH

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan /atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;



- f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
- g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 13

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada DLH.

Pasal 14

- (1) DLH melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH secara langsung.
- (2) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (3) DLH menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai persyaratan dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan perbaikan.
- (6) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Permohonan DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. laman DLH <https://dlh.slemankab.go.id/>;
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. pengumuman di lokasi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan.



- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi dampak lingkungannya dan rencana Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat dinh@slemankab.go.id atau secara langsung melalui DLH.

BAB IV

PERUBAHAN DAN DUPLIKAT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Syarat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usahadan/atau Kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;



- j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Apabila Dokumen Persetujuan Lingkungan hilang atau rusak, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mengajukan duplikat dokumen Persetujuan Lingkungan, Persetujuan DELH atau Persetujuan DPLH.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pengajuan duplikat dokumen Persetujuan Lingkungan, Persetujuan DELH atau Persetujuan DPLH kepada DLH.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan salinan Persetujuan Lingkungan dengan mencantumkan alasan hilang/rusak;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian;
 - c. fotokopi KTP Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang masih berlaku;
 - d. surat kuasa apabila proses pengurusan permohonan duplikat dikuasakan bermeterai cukup; dan



- e. fotokopi KTP kuasa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang masih berlaku.
- (4) Jangka waktu penerbitan duplikat dokumen Persetujuan Lingkungan, Persetujuan DELH, atau Persetujuan DPLH dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. Permohonan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diproses sampai dengan Penerbitan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL, atau Dokumen Lingkungan Hidup; dan
- c. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lama sampai dengan tanggal 31 September 2021.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 41.2

